

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan dunia teknologi yang melahirkan teknologi modern untuk mempermudah aktivitas manusia serta pertumbuhan ekonomi-sosiologi dan pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga dibutuhkan adanya fasilitas infrastruktur yang dapat menampung kebutuhan tersebut. Para pemangku pemerintah dan instansi menjalin kerja sama dengan para pelaku konstruksi dalam mengoptimalkan pembangunan fasilitas infrastruktur serta membangun struktur organisasi proyek untuk menunjang pengendalian aktivitas pembangunan. Pembangunan infrastruktur tersebut melewati skema berdasarkan kriteria dalam Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau yang disebut SMKK dalam siklus menyelenggarakan jasa pembangunan konstruksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa SMKK merupakan bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Menurut Fitriani (2022), skema penerapan SMKK terdiri dari beberapa tahapan berikut:

- Tahap pemilihan penyedia jasa konstruksi;
- Tahap pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi; dan
- Serah terima pekerjaan.

Namun dari beberapa tahapan diatas, risiko bahaya yang paling sering terjadi pada tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Risiko bahaya tersebut dapat menimpa para pekerja saat melakukan aktivitas pekerjaan pembangunan proyek tersebut. Sehingga perlu perhatian khusus untuk melakukan langkah pencegahan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kemungkinan adanya kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada Proyek XYZ di Universitas Negeri Jakarta, pekerja melaksanakan kegiatan pekerjaan di hari senin - sabtu dengan jam masuk pada pukul 08.00 – 16.00 WIB. Banyaknya jumlah pekerja di proyek tersebut sekitar  $\pm$  400 orang

dengan rentang usia pekerja antara 17 – 50 tahun serta hampir 90% pekerja dan karyawan berjenis kelamin laki-laki. Tingkat risiko bahaya yang paling tinggi kepada para pekerja proyek berada pada tahap pembangunan dengan frekuensi sering terjadi adanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Banyaknya pekerjaan yang ada di dalam lingkungan proyek pembangunan seperti pekerjaan di ketinggian, pekerjaan penggunaan B3, pekerjaan elektrik, pekerjaan panas, pekerjaan di ruang terbatas, dan beberapa pekerjaan lainnya yang tentu memiliki risiko bahaya dan dampak lingkungannya masing-masing.

Berdasarkan data menurut jenis keanggotaan BPJS ketenagakerjaan sampai semester I tahun 2023, jumlah kasus kecelakaan kerja dari pekerja jasa konstruksi sebanyak 1.363 kasus di Indonesia. Sedangkan terdapat 91 kasus yang dilaporkan karena Penyakit Akibat Kerja (Pambudi, 2024). Berdasarkan pada hasil observasi yang dilakukan peneliti pada Proyek XYZ di Universitas Negeri Jakarta, terdapat 5 (lima) kasus kecelakaan dari kategori insiden sedang, *nearmiss*, hingga insiden yang melibatkan warga dalam jangka waktu selama proyek berlangsung. Beberapa diantaranya menimpa pekerja seperti terjepit, tergores/tersayat, dan terpukul alat.

Berdasarkan pada data diatas, dapat dikatakan bahwa banyaknya jumlah kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dialami oleh pekerja jasa konstruksi selama kegiatan proyek konstruksi berlangsung. Adapun risiko/dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan di dalam pembangunan proyek konstruksi diantaranya yaitu terhirup debu, gangguan pernapasan, gangguan penglihatan, terjatuh dari ketinggian, cedera, patah tulang, terkena paparan zat kimia, pencemaran lingkungan, tergores benda tajam, tertusuk, terpotong dan risiko kecelakaan kerja lainnya. Penyakit dan kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan diatas berdampak dalam berbagai aspek seperti aspek fisika, kimia, biologi, ergonomi, serta aspek lingkungan seperti air, tanah, udara, dan sumber daya alam. Hal tersebut menyebabkan banyaknya kerugian, tidak hanya kerugian secara fisik dan psikis namun juga kerugian secara materiil.

Menurut Helmianto (2023), kecelakaan kerja dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang rendah serta kurangnya pengetahuan kesehatan dan keselamatan kerja. Sehingga untuk mencegah dan menghindari adanya risiko kecelakaan fatal akibat kerja, diperlukan adanya tindakan pencegahan yang meliputi aspek-aspek penting dalam hierarki keselamatan dan kesehatan kerja untuk menghindari risiko kecelakaan kerja. Selama berada di dalam kawasan proyek, seluruh pekerja dan karyawan yang memiliki andil dalam proses pembangunan proyek konstruksi wajib mengetahui adanya risiko bahaya yang mungkin terjadi. Adapun cara dalam mengetahui risiko bahaya tersebut yaitu dengan mengikuti aturan melalui sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan selama proyek tersebut berlangsung.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi merupakan kewajiban perusahaan dalam menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dari penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun, 2009) dijelaskan bahwa pengelola perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang sehat disertai dengan upaya untuk pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan serta menanggung biaya pemulihan dan pemeliharaan untuk tenaga kerja (Setiawan dkk., 2020). Adapun banyaknya kasus yang disebabkan karena kurang optimalnya penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja di konstruksi yang berdampak pada menurunnya aktivitas pekerjaan konstruksi. Sehingga diperlukan adanya pengawasan terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) selama proyek konstruksi berlangsung untuk mengetahui keberhasilan sistem yang dilaksanakan, menemukan ketidaksesuaian sistem serta mengimplementasikan penerapan SMKK sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021.

Berdasarkan analisis yang peneliti laksanakan selama berada di proyek pembangunan gedung tinggi di Universitas Negeri Jakarta, ditemukan bahwa terdapat kurangnya realisasi penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di lapangan. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor antara lain yaitu kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang K3,

banyaknya tugas pokok yang harus didahulukan oleh Koordinator K3, serta kurangnya pengawasan terkait pengimplementasian sistem manajemen K3 baik secara tahap perencanaan, tahap pelaksanaan hingga sampai tahap keberlanjutan. Maka dari itu diperlukan adanya perbandingan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan perbandingan data dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi dari pihak penyedia jasa untuk proyek Universitas Negeri Jakarta, kemudian disesuaikan dengan dasar kebijakan dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Serta menganalisa penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja melalui program kerja K3L di lapangan untuk mengetahui kesenjangan serta dapat dijadikan rujukan untuk menentukan keberlanjutan SMKK pada proyek XYZ di Universitas Negeri Jakarta.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, maka peneliti menemukan ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan membahas **“Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Dalam Aspek K3 Pada Proyek XYZ di Universitas Negeri Jakarta”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang dapat diperoleh yaitu:

1. Tingginya kasus kecelakaan kerja di bidang konstruksi;
2. Kurangnya pemahaman dan minat pekerja dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja khususnya dalam aktivitas pekerjaan konstruksi;
3. Penerapan program kerja K3L masih belum optimal dan diperlukan adanya perbaikan;
4. Terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021;
5. Kurangnya implementasi serta pengaplikasian Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam lingkungan Proyek XYZ di Universitas Negeri Jakarta.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Terdapat beberapa pembatasan masalah yang terjadi selama penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian diambil dari proyek pembangunan gedung tinggi untuk fasilitas pendidikan di Universitas Negeri Jakarta;
2. Penelitian hanya menganalisis penerapan program kerja K3L pada tahap konstruksi menggunakan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) penyedia jasa konstruksi serta pelaksanaannya di lapangan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
3. Penelitian berfokus pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam tahap pelaksanaan konstruksi;
4. Penelitian dibatasi hanya pada pemenuhan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
5. Waktu penelitian selama periode Februari 2024 sampai Juli 2024;
6. Metode analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif dan evaluatif serta metode kuantitatif melalui hasil perhitungan evaluasi dan penilaian serta hasil perhitungan pembobotan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchycal Process*).

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas, maka perumusan masalah yang dapat diambil yaitu “Bagaimana penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam Aspek K3 dilaksanakan pada Proyek XYZ di Universitas Negeri Jakarta berdasarkan ketentuan dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi serta kesesuaian regulasi terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021?”.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan identifikasi masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kesesuaian elemen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) berdasarkan perbandingan antara dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021;
2. Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program kerja K3L dalam Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) berdasarkan perbandingan antara dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dengan penerapannya di lapangan;
3. Memberikan rekomendasi strategi untuk perbaikan terhadap beberapa temuan ketidaksesuaian dalam Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan memberikan dampak perubahan dan manfaat untuk seluruh pihak yaitu:

1. Sebagai bahan kajian bagi instansi/perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan peneliti;
2. Menambah kepustakaan, pedoman, referensi tentang SMKK di bidang konstruksi;
3. Menambah keterampilan diri dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang SMKK di bidang konstruksi;
4. Sebagai penyempurnaan dan referensi penelitian ilmiah berikutnya untuk penelitian yang sama.

*Intelligentia - Dignitas*